



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Tentang:
KETAHANAN KELUARGA

2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	9
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	10
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.....	14
A. Kajian Teoritis dan Konsep Ketahanan Keluarga.....	14
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma Tentang Ketahanan Keluarga.....	41
C. Kajian Empiris Terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten SukoharjoTerkait Ketahanan Keluarga.....	43
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diterapkan Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Bermasyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo.....	50
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan.....	52
A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ketahanan Keluarga.....	52
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	53
C. Urgensi Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga.....	63
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	64
A. Landasan Filosofis	64
B. Landasan Sosiologis.....	67

C. Landasan Yuridis	72
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan	73
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	73
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	73
Bab VI Penutup	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Namun keluarga lebih dari sekedar sebuah unit dari masyarakat, tapi juga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu yang akan dan terlahir di dunia. Keluarga melindungi, membentuk, membesarkan, memperkuat individu sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Kesemuanya ini dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Karena setiap orang dalam keluarga adalah bagian dari unit keluarga, maka pola pengasuhan yang diterapkan akan berdampak kepada setiap anggota keluarga. Mengingat keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, maka pola pengasuhan yang mempengaruhi semua anggota keluarga tersebut akan berdampak pada dan dapat memegang peran penting dalam sistem sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, pengasuhan yang berkualitas memiliki efek yang panjang terhadap ketahanan suatu keluarga, terhadap sistem sosial masyarakat, dan akhirnya terhadap ketahanan bangsa.

Pada tatanan sosial, ketahanan keluarga identik dengan tingkat kesejahteraan. Dimana kesejahteraan identik dengan istilah kesejahteraan sosial yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Kedua definisi tersebut menunjukkan keluarga yang berkualitas dicirikan dengan kemampuan pencapaian kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang

menjadi dasar untuk dapat menjalani kehidupan pribadi dan bersosial guna menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Dalam pandangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bahwa penguatan ketahanan keluarga merupakan salah satu langkah yang dianggap strategis, penting dan mendesak dalam membangun dan mensejahterakan keluarga.

Secara kekinian, pandangan Kementerian PPPA tersebut didasarkan pada kondisi yang dialami oleh keluarga Indonesia saat ini yang begitu memprihatinkan, terdapat berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga Indonesia saat ini dan menunjukkan kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak, seperti perdagangan orang (*trafficking in person*), kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kejahatan seksual, perundungan (*bullying*), dan berbagai persoalan lainnya yang berdampak pada psikologi dan secara fisik. Kondisi tersebut khususnya menimpa keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai permasalahan, terutama keluarga miskin dan kurang mampu.

Selain itu, ketahanan keluarga yang maksimal, bukan hanya melindungi individu keluarga secara internal tetapi juga dari pengaruh lingkungan, seperti jeratan narkoba. Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba masih relatif rendah, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Berbagai permasalahan yang serupa dan hampir sama juga terjadi bagi sebagian keluarga di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Data BPS Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa:

1. Proporsi penduduk yang menikah di bawah umur di Kabupaten Sukoharjo menunjukan tren yang naik pada masa pandemi dan mengalami penurunan pada masa setelah pandemi Covid – 19. Pada tahun 2017 tercatat ada 43 kasus, Tahun 2018 ada 67 kasus, tahun 2019 ada 77 kasus, kemudian naik lagi 203 kasus pada tahun 2020.¹ Kemudian turun menjadi 174 kasus pada Tahun 2021. Lalu turun

¹ <https://solo.tribunnews.com/2021/04/22/kasus-pernikahan-dini-di-sukoharjo-tak-terbendung-selama-pandemi-covid-19-naik-100-persen-lebih>

lagi menjadi 150 kasus pada Tahun 2022.²

2. Terdapat beberapa Penyebab Perceraian sebagaimana data di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Tahun 2021 terdapat 1.441 kasus perceraian Dengan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 807 kasus, faktor ekonomi sebesar 281 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 18 kasus, kawin paksa sebanyak 4 kasus. Sementara pada Tahun 2022 terdapat 1.323 kasus perceraian. Dengan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 899 kasus, karena faktor ekonomi sebanyak 196 kasus, faktor KDRT sebanyak 6 kasus dan kawin paksa sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2017, jumlah kasus kriminal tertinggi yakni kasus narkoba pada angka 2.438 kasus atau meningkat dari tahun 2016 sebanyak 999 kasus. Kemudian disusul kasus pencurian pada angka 1.824 pada tahun 2017 atau turun dari tahun 2016 sebanyak 2.011 kasus.
3. Pada tahun 2021 terdapat kasus Kekerasan Seksual Inces (sedarah) di Kabupaten Sukoharjo yang menjadikan korban anak kandung perempuan berusia 21 tahun.³

Berbagai kasus di atas merupakan kasus yang terjadi akibat lemahnya ketahanan keluarga di Kabupaten Sukoharjo. Dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dijelaskan dalam Misi kedua disebutkan bahwa, “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Misi ini mempunyai tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda; 5)

² <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/841697304/pengajuan-dispensasi-menikah-di-sukoharjo-menurun>

³ <https://keadilan.net/kasus-inses-ayah-hamili-anak-di-sukoharjo-makin-rumit-spek-ham-hukum-tidak-boleh-tebang-pilih/>

Meningkatnya kearifan budaya lokal dan 6) Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin.⁴

Dijelaskan di dalam salah satu isu strategis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing salah satunya adalah Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan. Terkait era dengan pengendalian penduduk adalah pengembangan kualitas penduduk sejak dari fondasi keluarga. Ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk sangat strategis untuk dikelola supaya daya dukung ruang dan lingkungan memadai untuk lingkungan layak huni. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Namun jika produktivitas ekonomi penduduk, dan ketahanan keluarga baik, maka dapat menjadi modal pembangunan yang kuat.

Selain itu, dalam membangun sumber daya manusia, menempatkan kesetaraan gender menjadi prioritas untuk melindungi hak perempuan dan anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan, maka akan mendukung upaya meningkatkan ketahanan keluarga.⁵

Pada umumnya, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir, akan tetapi pada aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data BPS Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 7,14 persen, tahun 2018 sebesar 7,41 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak corona virus disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang

⁴ Lampiran RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Halaman V-7

⁵ Lampiran RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Halaman IV -32

mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi:

1. Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga
2. Dimensi Ketahanan Fisik
3. Dimensi Ketahanan Ekonomi
4. Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi
5. Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya

Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo sebagai sebuah kebijakan untuk menjadi landasan dan acuan dalam penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

B. Identifikasi Masalah

Berdasar uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada perumusan dan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi keluarga di Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Bagaimanakah landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga?
3. Bagaimana evaluasi terhadap peraturan perundangan yang sudah ada mengenai Ketahanan Keluarga?
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo?
5. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, ruang lingkup dan pengaturannya dari

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisa sebagai landasan ilmiah untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga yang mandiri dan bersama-sama membangun Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo yang berkualitas.

Adapun tujuan pengkajian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo ini adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan keluarga berdasarkan 5 dimensi ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
2. Merumuskan landasan teoritis dan bukti empiris sebagai dasar pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga
3. Menjelaskan evaluasi terhadap peraturan perundangan yang sudah ada mengenai Ketahanan Keluarga.
4. Merumuskan bahan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo.
5. Merumuskan sasaran, jangkauan, ruang lingkup dan pengaturannya dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo

Kegunaan dari naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo diharapkan:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak (*stakeholders*) pengambil kebijakan tentang pentingnya Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo.
2. Dapat memberikan kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan

ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah tentang pengaturan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis Penulisan/Penyusunan/Pengkajian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Daerah tentang Ketahanan Keluarga dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan terkait, dokumen hukum terkait, jurnal penelitian dan literatur mengenai Ketahanan Keluarga.

Penyusunan naskah akademik ini bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data berupa bahan hukum dan informasi. Penyusunan naskah akademik ini lebih mengacu pada data yang bukan dalam bentuk angka (kuantitatif). Penelitian dengan tujuan utama “menggambarkan sebuah gambar” menggunakan kata-kata atau angka dan untuk menyajikan satu profil, suatu klasifikasi dari jenis, atau suatu garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, ketika, dimana, dan bagaimana.

2. Metode Pengkajian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang dibantu dengan penelitian lapangan, baik observasi dan wawancara. Dimana penelitian diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, serta diskusi kelompok untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Selain itu juga dilakukan pengumpulan masukan dari pakar dan pemangku kepentingan melalui diskusi terpumpun.

3. Kajian Yuridis Normatif

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

(*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 6;
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
 - h) Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel ilmiah pada jurnal dan artikel pada surat kabar.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penyusunan naskah akademik dan raperda.

Analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah *deskriptif- analitis*. Dalam penyusunan naskah ini meliputi:

1. Mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga; dan
3. Menawarkan gagasan kongkrit dan solutif mengenai konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga yang mampu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis dan Konsep Ketahanan Keluarga.

1. Definisi dan Konsep Katahanan Keluarga.

a. Definisi dan Konsep Keluarga.

1) Definisi Keluarga

Keluarga merupakan pilar utama untuk menyemaikan kasih sayang dalam mempersiapkan anak yang sehat dan berguna bagi nusa bangsa. Kemitraan dan kesetaraan gender dalam keluarga, hubungan relasi yang seimbang dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan merupakan syarat mutlak awal dalam pelaksanaan fungsi ketahanan keluarga. Hal tersebut bisa dimulai dari menumbuhkan kesadaran kesetaraan dan kemitraan (*partnership*) dalam pembagian tugas. Peran dan tanggung jawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkup keluarga. Keluarga adalah “suatu ikatan atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup Bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendiri dengan atau tanpa anak, dan tinggal disuatu rumah tangga”(Suprajitno, 2004).

2) Fungsi Keluarga

Adapun fungsi keluarga secara spesifik menurut Siswanto (2006), sebagai berikut:

a. Reproduksi

Fungsi keluarga bukan hanya mempertahankan dan mengembangkan keturunan atau generasi, tetapi juga merupakan tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara universal (menyeluruh), diantaranya: seks yang sehat dan berkualitas, pendidikan seks bagi anak, dan yang lain.

b. Sosialisasi

Anak akan menyesuaikan diri dengan kebudayaan, kebiasaan, dan

situasi sosial dalam perkembangan perilakunya, akan ada proses pembentukan identitas diri dalam proses hubungan anak dengan anggota keluarga yang lain. Akhirnya anak akan belajar peran model sesuai dengan jenis kelaminnya dan akan berusaha menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pertumbuhan Individu

Di dalam keluarga individu (anak) akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang matang (mature) dan mandiri (independence). Kematangan individu meliputi fisik dan psikisnya. Fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikis berupa kebutuhan makan dan pembinaan kepribadian.

d. Pendidikan

Pada dasarnya, ketika seseorang telah terlahir ke dunia ia telah dilengkapi berbagai perangkat seperti panca indera dan akal untuk menyerap berbagai ilmu. Keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya dalam menambah dan mengasah ilmu untuk menghadapi kehidupan dewasanya.

e. Religious (Agama dan Keyakinan)

Fungsi keluarga dalam hal ini yakni membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga, memberikan contoh konkret dalam hidup sehari-hari dalam pengalaman dari ajaran agama, melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang tidak atau kurang diperolehnya di sekolah dan masyarakat, dan membina rasa, sikap, dan praktik kehidupan berkeluarga beragama sebagai fondasi menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

f. Rekreasi

Keluarga merupakan tempat untuk melakukan kegiatan yang dapat mengurangi ketegangan akibat berada di rumah maupun di luar rumah.

g. Perawatan Kesehatan

Keluarga masih merupakan unit utama dimana pencegahan dan pengobatan penyakit dilakukan. Masih sangat ditemukan keterlibatan dan dukungan dalam keluarga dimana tanpa hal ini proses rehabilitasi akan susah dilakukan di dalam keluarga.

3) Peran Keluarga

Terdapat dua peran keluarga, yaitu peran formal dan informal. Menurut Mubarak, dkk (2009):

a. Peran Formal

Peran formal keluarga adalah peran-peran keluarga terkait sejumlah perilaku yang berkurang lebih bersifat homogen. Keluarga membagi peran secara merata kepada para anggotanya seperti cara yang digunakan pada masyarakat, membagi peran-perannya menurut pentingnya pelaksanaan peran bagi berfungsinya suatu sistem. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu antara lain sebagai provider atau penyedia, pengatur rumah tangga perawat anak baik sehat maupun sakit, sosialisasi anak, rekreasi, memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal, peran terapeutik (memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan), dan peran sosial.

b. Peran Informal

1. Pendorong memiliki arti bahwa dalam keluarga terjadi kegiatan mendorong, memuji, dan menerima kontribusi dari orang lain dan sebaliknya memberikan kontribusi untuk orang lain dan membuat mereka merasa bahwa pemikiran mereka penting dan bernilai untuk di dengarkan.
2. Pengharmonisan yaitu, berperan menengahi perbedaan yang terdapat diantara para anggota keluarga, penghibur dan menyatukan kembali perbedaan pendapat, sehingga keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.

3. Inisiator-inisiator yang mengemukakan dan mengajukan ide-ide baru atau cara-cara mengingat masalah-masalah atau tujuan-tujuan kelompok sebagai alternatif dalam pemecahan masalah atau untuk kemajuan anggota keluarga.
4. Pendamai berarti jika terjadi dalam keluarga maka konflik dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau damai.
5. Pencari nafkah yaitu, peran yang dijalankan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan, baik material maupun non material anggota keluarganya.
6. Perawatan keluarga adalah peran yang dijalankan terkait merawat anggota keluarga jika ada yang sakit.
7. Penghubung keluarga adalah penghubung, biasanya ibu mengirim dan memonitori komunikasi dalam keluarga.
8. Poinir keluarga adalah membawa keluarga pindah ke suatu wilayah asing mendapat pengalaman baru.
9. Sahabat, penghibur, dan koordinator yang berarti mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan-kegiatan keluarga yang berfungsi menjalin keakraban dan memerangi kepedihan.
10. Pengikut dan sanksi, kecuali dalam beberapa hal, sanksi lebih pasif, sanksi hanya mengamati dan tidak melibatkan dirinya.

4) Peran Anggota Keluarga

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran merujuk kepada beberapa perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normative dari seseorang peran dalam situasi social tertentu (Mubarak, 2009).

Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga. Jadi peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan

dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat (Setiadi, 2008).

a. Peran Ayah

1. Ayah sebagai *sex partner*

Ayah merupakan *sex partner* yang setia bagi istrinya. Sebagai *sex partner*, seorang ayah harus dapat melaksanakan peran ini dengan diliputi oleh rasa cinta kasih yang mendalam. Seorang ayah harus mampu mencintai istrinya dan jangan minta dicintai oleh istrinya serta setia dengan istrinya baik dalam hubungan *sex* maupun hubungan partner dalam membina rumah tangga.

2. Ayah sebagai pencari nafkah

Tugas ayah sebagai pencari nafkah merupakan tugas yang sangat penting dalam keluarga. Penghasilan yang cukup dalam keluarga mempunyai dampak yang baik sekali dalam keluarga. Penghasilan yang kurang cukup menyebabkan kehidupan keluarga yang kurang lancar. Lemah kuatnya ekonomi tergantung pada penghasilan ayah. Sebab segala segi kehidupan dalam keluarga perlu biaya untuk sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan pengobatan. Untuk seorang ayah harus mempunyai pekerjaan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

3. Ayah sebagai pendidik

Peran ayah sebagai pendidik merupakan peran yang penting. Sebab peran ini menyangkut perkembangan peran dan pertumbuhan pribadi anak. Ayah sebagai pendidik terutama menyangkut pendidikan yang bersifat rasional. Pendidikan mulai diperlukan sejak anak umur tiga tahun ke atas, yaitu saat anak mulai mengembangkan ego dan super egonya. Kekuatan ego (aku) ini sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan realitas hidup yang terdiri dari segala jenis persoalan yang harus dipecahkan. Jika peran ini difokuskan pada keinginan orangtua ataupun ayahnya maka tumbuh kembang

anak terganggu baik fisik maupun psikologinya. Dan akan merasa tertekan, jika hal ini berkelanjutan akan menimbulkan dampak pada psikologi yang abnormal seperti depresi, sifat yang agresif dan gangguan psikologi yang lain (Hurerah, 2007).

4. Ayah sebagai tokoh dan identifikasi anak

Ayah sebagai modal sangat diperlukan bagi anak-anak untuk identifikasi diri dalam rangka membentuk super ego (aku ideal) yang kuat. Super ego merupakan fungsi kepribadian yang memberikan pegangan hidup yang benar, susila dan baik. Oleh karena itu seorang ayah harus memiliki pribadi yang kuat. Pribadi ayah yang kuat akan memberikan makna bagi pembentukan pribadi anak. Pribadi anak mulai terbentuk sejak anak itu mencari “aku” dirinya. Aku ini akan terbentuk dengan baik jika ayah sebagai model dapat memberikan kepuasan bagi anak untuk identifikasi diri. Jika ayah menunjukkan sifat yang keras dalam memberikan pengasuhan kepada anak maka ketika dewasa anak akan membawa sifat yang sering dirasakan sewaktu masa kecil (Shochib, 1998).

5. Ayah sebagai pembantu pengurus rumah tangga.

Pengurusan rumah tangga merupakan tanggung jawab ibu sebagai istri. Dalam perkembangan lebih lanjut maka ayah diperlukan sebagai pengelola kerumahtanggaan. Sebab keluarga merupakan lembaga sosial yang mengelola segala keperluan yang menyangkut banyak segi. Oleh karena itu ayah sebagai kepala keluarga juga ikut bertanggung jawab dalam jalannya keluarga sebagai lembaga sosial yang memerankan berbagai fungsi kehidupan manusia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah mempunyai banyak peran (berperan ganda). Agar dapat melaksanakan peran ganda ini maka seorang ayah dituntut untuk bekerja keras, dan berpengetahuan yang memadai. Pengetahuan sangat diperlukan karena persoalan-persoalan kehidupan makin lama makin sulit dan kompleks.

b. Peran Ibu

1. Ibu sebagai ibu dan pendidik

Peran ini dapat dipenuhi dengan baik, bila ibu mampu menciptakan iklim psikis yang gembira, bahagia dan bebas sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak dan bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, menyenangkan serta penuh kasih sayang. Dengan begitu anak-anak dan suami akan betah tinggal di rumah. Iklim psikologis penuh kasih sayang, kesabaran, ketenangan, dan kehangatan itu memberikan semacam vitamin psikologi yang merangsang pertumbuhan anak-anak menuju padakedewasaan.

2. Ibu sebagai pengatur rumah tangga

Peran ini sangat berat. Dalam hal ini terdapat relasi- relasi formal dan semacam pembangian kerja (*devesion of labour*), dimana suami terutama sekali bertindak sebagai pencari nafkah, dan istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, tetapi sering kali juga berperan sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini ibu harus mampu membagi waktu dan tenaga karena jika tidak ada keseimbangan antara pekerjaan dengan peran sebagai ibu untuk anak-anak, inilah yang mengakibatkan anak menjadi terlantar sehingga anak- anak merasa tidak disayang dalam keluarga.

3. Ibu sebagai partner hidup

Peran ini ditujukan bagi suami yang memerlukan kebijaksanaan, mampu berpikir luas, dan sanggup mengikuti gerak langkah karir suaminya. Sehingga akan terdapat kesamaan pandangan, perasaan, dan berinteraksi secara lancar sebagai partner hidup dalam membina rumah tangga.

c. Peran Anak

Peran anak dalam keluarga untuk melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik,

mental, sosial, dan spiritual (Setiadi, 2008).

5) Tugas Keluarga

Adapun Tugas Keluarga adalah:

- a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan, termasuk bagaimana persepsi keluarga terhadap tingkat keparahan penyakit, pengertian, tanda dan gejala, faktor penyebab dan persepsi keluarga terhadap masalah yang dialami keluarga.
- b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan, termasuk sejauh mana keluarga mengerti mengenai sifat dan luasnya masalah, bagaimana masalah dirasakan oleh keluarga, keluarga menyerah atau tidak terhadap masalah yang dihadapi, adakah rasa takut terhadap akibat atau adakah sikap negatif dari keluarga terhadap masalah kesehatan, bagaimana system pengambilan keputusan yang dilakukan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit.
- c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, seperti bagaimana keluarga mengetahui keadaan sakitnya, sifat dan perkembangan perawatan yang diperlukan, sumber-sumber yang ada dalam keluarga serta sikap keluarga terhadap yang sakit.
- d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan, seperti pentingnya hygiene sanitasi bagi keluarga, upaya pencegahan penyakit yang dilakukan keluarga, upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan keluarga, keompakkan anggota keluarga dalam menata lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga.

6) Tugas Keluarga Bidang Kesehatan

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai peran di bidang kesehatan meliputi: (Friedman, 2010).

- a. Menenal masalah kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan

kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti dan karena kesehatanlah kadang seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga habis.

- b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga.
- c. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. Sering kali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui oleh keluarga sendiri.
- d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga
- e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga.

7) Kemitraan dan Peran Gender

Kemitraan Gender dalam keluarga menurut *Talcot Parson* sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Peran gender versi Talcot Parson

Aspek	Model A: Pemisahan Peran Antara Ayah dan Ibu	Model B. Peleburan Peran Antara Ayah dan Ibu
Pendidikan	Pendidikan spesifik gender, kualifikasi professional tinggi hanya penting untuk laki-laki.	Sekolah Bersama, kualitas kelas yang sama dan kualitas Pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan

Profesi	Tempat kerja professional bukan tempat kerja utama perempuan, karir dan professional tinggi tidak penting untuk perempuan	Karir adalah sama pentingnya untuk laki-laki dan perempuan, oleh karena itu kesetaraan kesempatan untuk berkarir professional bagi laki-laki dan perempuan sangat diperlukan.
Pekerjaan di Rumah	Pemeliharaan rumah dan pengasuhan anak merupakan fungsi utama perempuan, partisipasi laki-laki pada fungsi ini hanya sebagian saja.	Semua pekerjaan di rumah harus dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, dengan demikian ada kontribusi yang setara antara suami dan istri.
Pengambilan Keputusan	Bila ada konflik, maka laki-lakilah yang terakhir menangani, misalnya memilih tempat tinggal, memilih sekolah anak, dan keputusan untuk membeli	Laki-laki tidak dapat mendominasi perempuan, harus ada kesetaraan.
Pengasuhan dan Pendidikan	Perempuan sebagian besar menangani fungsi untuk mendidik anak dan merawatnya tiap hari.	Laki-laki dan perempuan berkontribusi secara setara dalam fungsi ini.

Sumber: dari berbagai sumber

8) Keutuhan Keluarga

Menurut Sulistyaningsih “Keutuhan adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, dsb). Pengertian yang demikian mengajak kita mencermati titik berangkat keutuhan keluarga itu dari dua keadaan awal:

- Keadaan yang utuh, tinggal menjaga dan memeliharanya. Dalam hal ini model keutuhannya adalah keluarga pertama, Adam-Hawa, sebelum jatuh ke dalam dosa.
- Keadaan tidak utuh, sedang dalam masalah. Maka tema ini mengajak kita untuk memulihkan, mengusahakan utuh kembali”⁶.

⁶ Sulistyaningsih, R. 2015. Menjaga Keutuhan Keluarga. Di akses

9) Keluarga Harmonis

Konsepsi keluarga harmonis, pada dasarnya sebuah keluarga dibangun untuk kebahagiaan dengan komitmen yang dibangun bersama (pola kemitraan). Pada masa kini, nilai kebahagiaan sebagai bagian unsur dari keluarga harmonis, salah satunya diukur dengan kemapanan ekonomi keluarga, yang diraih melalui suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan dan menguntungkan secara ekonomi, khususnya keuangan. Sehingga dalam “situasi pekerjaan suami dan isteri yang menumpuk, *deadline* pekerjaan yang sudah dekat, tentunya kebersamaan dalam keluarga otomatis akan mengendur. Hal ini sudah menjadi polemik bagi pasangan suami isteri yang bekerja mencari nafkah”⁷.

Kemudian menurut Dwiyani bahwa “dunia pekerjaan makin banyak memberikan tuntutan, memaksa suami dan istri pergi ke luar rumah untuk bekerja sehingga banyak keluarga kurang memiliki kesempatan untuk menjalin kebersamaan dalam keluarga. Kondisi tersebut perlu untuk memperoleh penataan kembali sistem kebersamaan keluarga”⁸.

Upaya penataan hanya perlu kembali melihat peran keluarga yang berjalan dalam situasi terkini. Peran keluarga dapat berbeda-beda yang mengakibatkan setiap keluarga memiliki cara mencapai hubungan harmonis yang berbeda-beda pula. Pada umumnya, peran keluarga terdiri dari banyak hal, seperti peran pendidikan, ekonomi, hiburan, dan rasa aman. Seringkali terlupakan bahwa kebersamaan dengan anggota keluarga adalah hal yang penting untuk selalu diterapkan.

Rasa kebersamaan dapat diaplikasikan dengan berkumpul bersama, bercerita, bercanda gurau bersama. Kebersamaan seperti itu, tidak akan bisa digantikan dan diukur secara ekonomi, namun hanya dapat diukur

10 Juli 2023. http://renungan.co/Menjaga_Keutuhan_Keluarga

⁷ Yenny, The, 2019, 6 Kegiatan Sederhana Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis. Di akses tanggal 7 Juli 2023. <https://id.theasianparent.com/kebersamaan-dalam-keluarga-menjadikan-keluarga-harmonis>

⁸ Dwiyani, Vincentia. 2008. Kebersamaan Dalam Keluarga. Di akses tanggal 7 Juli 2023. <http://www.sekolahorangtua.com/2008/12/30/kebersamaan-dalam-keluarga/>

dengan indeks kebahagiaan terutama dalam keluarga sebagai perwujudan hakikat fungsi keluarga.

Fungsi keluarga dapat berjalan ditengah upaya pencapaian kehidupan, dengan inisiasi dari salah satu anggota keluarga, yang memiliki waktu lebih banyak dirumah jika dibandingkan dengan waktu anggota keluarga lainnya di rumah. Menjadi inisiator untuk memulai sebuah kegiatan yang bisa membawa keluarga lebih dekat dan lebih akrab lagi.

Salah satu cara yang bisa di coba adalah melakukan hal bersama-sama sebisa mungkin seperti makan malam bersama, membimbing anak mengerjakan tugas sekolah, memasak kue bersama, membersihkan rumah bersama, wisata bersama, mengobrol bersama, nonton acara favorit keluarga, hingga berdo'a bersama dapat menjadi pilihan aktivitas yang bisa membangkitkan rasa sayang dan cinta di dalam keluarga yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan keluarga yang harmonis, sekalipun hanya sekali dalam sebulan, dan akan lebih baik lagi jika intensitasnya lebih tinggi seperti sekali dalam sepekan.

Jika kebersamaan dalam keluarga dapat dilakukan, meskipun dalam satu pekan hanya sekali, tetapi jangan lupa bahwa kebersamaan keluarga pada dasarnya bukan sekedar kehadiran fisik saja di rumah, namun adanya keterlibatan emosi pada seluruh anggota organisasi sosial paling kecil atau rumah tangga tersebut. Berdasarkan ciri-ciri ketahanan keluarga yang dirumuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2016 bahwa kebersamaan dalam keluarga dicirikan dengan kemampuan ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak. Ciri tersebut disebabkan ayah merupakan sosok yang sangat terbatas memiliki waktu bersama keluarga khususnya anak-anak, dengan kesibukan pada tuntutan pekerjaan yang padat sebagai pencari nafkah keluarga.

b. Definisi dan Konsep Ketahanan Keluarga

Pada saat kita membicarakan tentang keluarga maka yang tergambar

dalam pikiran kita adalah sebuah unit terkecil dalam masyarakat namun memiliki peran besar yang menentukan kualitas sebuah bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika dan pembentukan kepribadian anggotanya. Keluarga adalah tempat di mana seseorang dididik, dibesarkan dan dikenalkan dengan berbagai hal yang membuatnya bertumbuh dan berkembang secara optimal dalam menghadapi kehidupan.

Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan di dalam resolusi majelis umum PBB adalah “keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan menyosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera”. Keluarga mencakup sekelompok manusia yang hidup bersama dan saling berbagi peran untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi yang idealnya saling mendukung untuk mencapai tujuan, yaitu hidup yang sejahtera.

Untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan ketahanan keluarga, di mana keluarga harus mampu memenuhi segala kebutuhannya terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, dan papan. Setelah keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, diharapkan keluarga tersebut akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sayangnya, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia yang mengalami kerentanan sehingga tidak mampu mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Masalah ketahanan keluarga merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pemangku kebijakan dan seluruh rakyat Indonesia harus mendukung dan berpartisipasi di dalamnya, karena ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional yang akan berdampak pada ketahanan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa.

Naskah akademik dibuat sebagai dasar pembuatan kebijakan. Agar Naskah Akademik ini dapat menggambarkan utuh tentang ketahanan keluarga

sekaligus sebagai dasar pertimbangan pembentukan kebijakan tentang ketahanan keluarga ada baiknya satu-persatu dibahas terkait dengan ketahanan keluarga diantaranya :

1) Pengertian dan Konsep Ketahanan Keluarga.

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun saling berkaitan. Penjelasan ketahanan keluarga dirangkum sebagai berikut:

- a. Keluarga diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang tercantum pada :
 - Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
 - Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
 - Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
 - Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non fisik,

kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

- b. Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mendefinisikan ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- c. Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, (2) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya.
- d. Pearsall (1996) menyatakan bahwa rahasia ketahanan/kekuatan keluarga berada diantaranya pada jiwa *altruism* antara anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu untuk yang lain, melakukan dan melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, menciptakan atmosfir positif, melindungi martabat bersama dan merayakan kehidupan bersama.
- e. Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis (*the National Network for Family Resilience* 1995).
- f. Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen

keluarga, salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Jadi keluarga mempunyai:

- Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).
- Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungansosial dan mekanisme penanggulangan masalah.
- Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.
- Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya, strategi coping dan *appraisal*‘. Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga (McCubbin *et al.* 1988).

Konsep Ketahanan Keluarga mengalami perubahan dari Undang - Undang lama dan Undang - Undang yang baru :

Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Perundang-undangan Indonesia	
UU No 10 Tahun 1992	UU Nomor 52 Tahun 2009
Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin	Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Menafsirkan pasal tersebut di atas maka konsep dari sebuah ketahanan keluarga merupakan konsep yang multi aspek dan luas. Tidak hanya terbatas pada fisik atau materi tetapi juga menyangkut spiritual, sosial dan budaya. Berikut bangunan konsep yang dibangun pada naskah akademik ini. Konsep Ketahanan keluarga tidak akan terlepas dari ketahanan empat aspek tersebut di atas yaitu ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial/psikologi, dan ketahanan sosial budaya.



2) Tujuan Pembentukan Ketahanan Keluarga

Secara normatif tujuan perkembangan kependudukan dan pemabngunan keluarga ditetapkan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu :

- 1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- 2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga seperti (Hughes & Hughes 1995):

- a. Menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara memaafkan yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan mengembangkan keturunan; Berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik; dan menjalankan system kekeluargaan berdasarkan keturunan garis ayah.
- b. Meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak.
- c. Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi,

cara berterima kasih, spiritual.

- d. Meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia apabila bersama. Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling menyayangi suami istri.
- e. Cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi.
- f. Mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur.
- g. Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik.

3) Komponen Ketahanan Keluarga

Otto (Mc Cubbin 1988) menyebutkan komponen ketahanan keluarga (*family strengths*) meliputi:

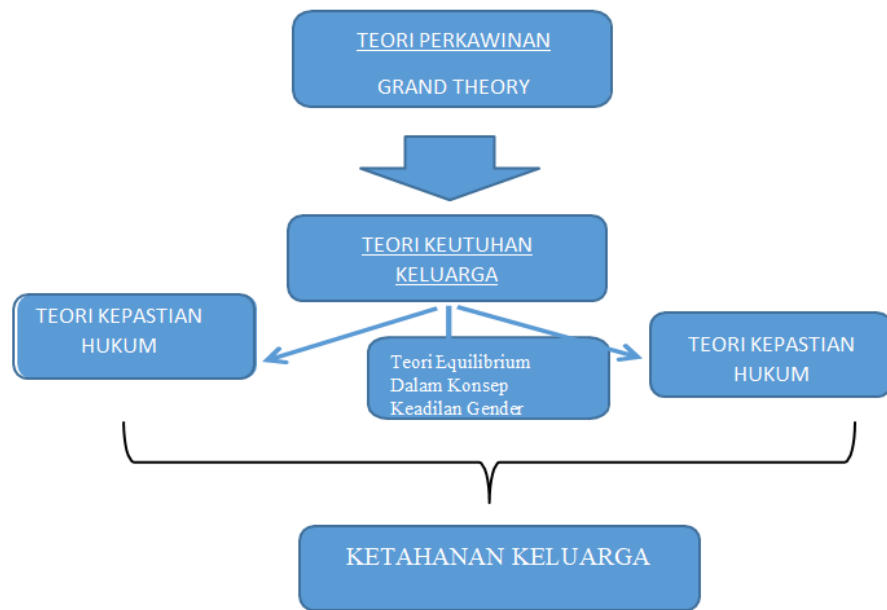
- a. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga.
- b. Ikatan emosi yang kuat.
- c. Saling menghormati antar anggota keluarga.
- d. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga.
- e. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak.
- f. Komunikasi yang efektif.
- g. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif.
- h. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga.
- i. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga.
- j. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan.
- k. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman.
- l. Mencintai dan mengerti.
- m. Komitmen spiritual.
- n. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola risiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya, dan
- f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

4) Teori Penunjang Dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

Pembahasan sebuah naskah akademik tidak akan terlepas dari pembahasan sebuah teori.



a. Konsep Perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 UU tersebut mengenai Dasar Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Pencatatan terhadap perkawinan yang telah dilakukan wajib dilaksanakan hal tersebut diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

c. Teori Kepastian Hukum

Jadi asas legalitas yang dikaji dari segi sosial ini lebih mengutamakan rasa keadilan bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga timbullah kehidupan masyarakat yang adil, tentram dan sejahtera. Asas legalitas (kepastian hukum) ini yang juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Asas legalitas ini juga tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, dimana dalam Pancasila terdapat dalam alinea pertama, alinea kedua dan alinea ke-4. Kemudian juga terdapat dalam batang tubuh UUD 1945,

yaitu : pasal 1 ayat (3), 4 , 9 , 24 , 27 , 28.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individumaupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan¹⁰.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

¹⁰ Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹¹. Ketahanan keluarga merupakan sebuah sistem yang terdiri dari banyak aspek. Salah satunya merupakan aspek legalitas.

d. Teori *Equilibrium* Dalam Konsep Keadilan Gender .

Konsep keadilan gender diawali dengan berbagai aliran teori, diantaranya adalah aliran teori *nurture* dan teori *nature*. Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki – laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Menurut teori *nature* adanya perbedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima.

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki – laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan

¹¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm 23

dan laki – laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia.

Hubungan laki – laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Tentang Ketahanan Keluarga

Secara normatif asas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan :

1. Asas Norma agama;

Bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Asas Perikemanusiaan.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

3. Asas Keseimbangan

Bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

4. Asas Manfaat .

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat

bagi setiap warga negara.

5. Perlindungan .

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.

6. Kekeluargaan .

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tanggung rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

7. Keterpaduan

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai instansi untuk mensinergikan berbagai komponen terkait.

8. Partisipatif

Bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

9. Legalitas

Bahwa pembanguna ketahanan keluarga dilaksanakan status hukum keluarga berdasarkan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Non Diskriminatif.

Asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwil yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Prinsip Ketahanan Keluarga diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. Partisipasi semua pihak dan gotong royong;

- d. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. Keadilan dan kesetaraan gender.

C. Kajian Empiris Terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Terkait Ketahanan Keluarga.

Penelitian ini juga menggali berbagai data terkait dengan ketahanan keluarga. Dalam rangka menggambarkan praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo maka penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan. Data yang diperoleh oleh tim peneliti akan menggambarkan permasalahan terkait dengan ketahanan keluarga.

Berikut data yang diperoleh dari hasil peneitian dari berbagai aspek :

1. Aspek Legalitas dan Keutuhan keluarga

Aspek legalitas merupakan aspek penting dalam ketahanan keluarga. Praktek Aspek Legalitas Keluarga di Kabupaten Sukoharjo melibatkan beberapa kegiatan meliputi :

a. Pendaftaran Perkawinan.

Pasangan yang ingin menikah di Kabupaten Sukoharjo harus mengikuti prosedur pendaftaran perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Mereka perlu melengkapi persyaratan administrasi dan melaporkan perkawinan mereka kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Pencatatan Kelahiran.

Setiap kelahiran penduduk di Kabupaten Sukoharjo harus dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Orang tua harus melaporkan kelahiran anak mereka dan memperoleh akta kelahiran sebagai bukti legalitas status anak.

c. Pencatatan Perceraian.

Jika terjadi perceraian, pasangan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang yang berlaku untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian mereka di Kantor Pengadilan Agama dan Pencatatan Sipil. Proses ini melibatkan persyaratan administrasi dan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Angka perceraian di Kabupaten Sukoharjo terbesar disebabkan karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 899 kasus pada tahun 2022. Hal ini menjadi salah satu hal yang harus dicermati dalam sebuah bingkai ketahanan keluarga karena perceraian memiliki dampak yang tidak mudah bagi sebuah keluarga terutama menyangkut anak-anak. Perceraian dapat menjadi pemicu permasalahan lain berikutnya.

Demikian halnya menyangkut status anak adalah hal penting dimata hukum. Status anak digambarkan pada akta keluarga. Dalam konteks ketahanan keluarga status anak menjadi hal yang harus dibahas karena banyak hal yang berada dibalik sebuah “akta kelahiran”. Status anak pada akte bukan hanya mencerminkan tentang relasi hubungan keluarga tetapi juga hubungan sosial serta kondisi ketahanan sebuah keluarga itu dilihat. Misalnya akta dengan hanya nama ibu menerminkan adanya ketidakberesan pada status pernikahan.

Demikian juga kepengurusan akta akan dapat melindungi bukan hanya hak-hak keperdataan seseorang tetapi juga hak-hak sosial sebagai warga negara, misalnya jaminan kesehatan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Namun tidak semua orang menganggap penting makna dari sebuah akta kelahiran sehingga pada daerah tertentu masih banyak anak yang hanya punya catatan lahir bukan akta kelahiran.

Angka kriminalitas menjadi bahan yang harus dipertimbangkan untuk dapat memotret sebuah kondisi ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep keluarga untuk dapat bukan hanya bertahan hidup tetapi juga mengembangkan kehidupan yang berkualitas dan manusiawi.

Kriminalitas banyak terjadi dalam sebuah keluarga karena dilatarbelakangi oleh kehidupan keluarga yang tidak sehat. Ada sebuah proses panjang yang dibutuhkan oleh keluarga untuk membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga

tersebut menjadi pribadi yang tidak melawan hukum dan jauh dari hal-hal yang mengarah pada tindakan kriminal.

Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan masyarakat. Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan/ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan lainnya.

2. Aspek Ketahanan fisik

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tentunya hal ini menyangkut ketahanan fisik sebagai salah satu aspeknya.

Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Berikut beberapa hal kondisi faktual di Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa indikator diantaranya :

- a. Kecukupan pangan dan daya beli sebagai indikator kesejahteraan. Hal ini tergambar pada angka rata-rata pengeluaran perkapita.

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan menurut Jenis Sub Kelompok Makanan (Rp) di Kabupaten Sukoharjo, 2021-2022		
Jenis Kelompok Makanan	2021	2022
Padi-padian	52. 657	51.767
Umbi-umbian	4. 667	4. 601
Ikan/Udang/Cumi	20. 728	16. 891
Daging	23. 404	24. 652
Telur dan susu	32. 498	36. 349
Sayur-sayuran	33. 261	37. 871
Kacang-kacangan	13. 972	12. 397

Buah-buahan	31. 022	26. 080
Konsumsi lainnya	9. 473	7. 703
Makanan jadi	192. 096	192. 096
Rokok	53. 574	41. 788
TOTAL	508. 783	494. 253

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo dalam angka Tahun 2023

Dari data ini dapat kita lihat bahwa konsumsi pembelian paling tinggi adalah untuk makanan jadi. Sedangkan paling rendah adalah pembelian umbi-umbian. Pembelian daging dan susu masih lebih rendah dari pembelian rokok.

Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi di Kabupaten Sukoharjo masih harus didorong dalam standarisasi kesehatan yang lebih baik. Karena pola konsumsi ini berhubungan dengan ketahanan keluarga karena menyangkut ketahanan fisik. Makanan yang dimasak oleh anggota keluarga tentunya makanan yang dipilih untuk memenuhi gizi sekaligus selera keluarga. Makanan jadi mempengaruhi pola konsumtif masyarakat yang cenderung instan. Disinilah terkadang pola konsumsi sangat mempengaruhi kesehatan keluarga atau ketahanan fisik keluarga. Kendati demikian Katahanan fisik bukan hanya menyangkut apa yang dikonsumsi tetapi juga menyangkut dari proses konsumsi tersebut.

b. Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sukoharjo

Rumah adalah faktor yang sangat signifikan dalam ketahanan keluarga. Keluarga akan dapat lebih tenang, bebas dalam mengambil keputusan. Jika sebuah keluarga sudah memiliki rumah maka dia akan dapat lebih punya kesempatan untuk mengembangkan kualitas keluarganya tidak terbebani lagi dengan biaya sewa yang tinggi setiap tahunnya.

Keberadaan rumah secara permanent mempengaruhi keluarga

terkait dengan interaksi keluarga. Hubungan aksi reaksi dan komunikasi antar anggota keluarga yaitu antar pasangan suami istri, antar orang tua dengan anak, antar anak dan antar anggota keluarga dari generasi yang berbeda.

c. Ketahanan Ekonomi.

Angka Penduduk Menurut Pekerjaan Berdasarkan Tk. Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Angka Penduduk Menurut Pekerjaan Berdasarkan Tk. Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo 2022

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	BEKERJA	PENGANGGURAN	TOTAL
<= SL/MI	115.672	2.034	117.706
Sekolah Menengah Pertama	85.296	2.833	88.129
SMA/SMK/MA	195.017	5.357	200.374
Perguruan Tinggi	79.609	1.844	81.453
TOTAL	475.594	12.068	487.662

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2023

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diterapkan Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Bermasyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Di Kabupaten Sukoharjo.

1. Implikasi Terkait Kelembagaan Kabupaten Sukoharjo.

Keberadaan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga tentunya akan menghadirkan sebuah sistem baru dalam tata pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, khususnya pada kelembagaan instansi terkait. Peraturan daerah yang akan dibuat ini mendorong kelembagaan dalam hal ini organisasi perangkat daerah untuk menjadikan Ketahanan keluarga bukan

sekedar program insidentil tetapi lebih dari pada itu menjadikannya sebagai program pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus melakukan perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait dengan ketahanan keluarga yang akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah akan melakukan seluruh ruang lingkup dalam ketahanan keluarga yang meliputi :

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Kelembagaan
- 4) Koordinasi
- 5) Kerjasama
- 6) Sistem Informasi
- 7) Penghargaan Dukungan
- 8) Mendorong partisipasi masyarakat.
- 9) Pengawasan dan pengendalian

Peraturan daerah ini juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bergerak seirama dengan gerak masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Tidak menutup kemungkinan kerjasama antar stakeholder akan dilaksanakan sebagai akibat dari peraturan daerah ketahanan keluarga ini. Hal ini dilakukan dalam rangka sinergitas untuk membangun ketahanan keluarga. Disamping itu pemerintah kabupaten juga harus mengembangkan kerjasama bukan hanya dengan masyarakat tetapi juga dengan dunia usaha dan dunia industry secara terbuka. Peraturan daerah ini juga mendorong untuk dibentuknya lembaga sebagai sub sistem dalam ketahanan keluarga diantaranya :

- 1) Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga
- 2) Kader Pendamping Keluarga

Tentunya hal ini menambah unit atau bidang pada lembaga dan juga sumber daya manusia dalam kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. *Leading sector* dari pelaksanaan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga adalah pada Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Subsistem kelembagaan tersebut di atas tidak bersifat temporal

atau sementara namun bersifat tetap yang membutuhkan dukungan aparaturnya dalam sebuah sistem kerja. Sub sistem tersebut di atas memiliki kewenangan untuk menjalankan perintah peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang diejawantahkan dalam berbagai program kerja dan target-target pembangunan di bidang ketahanan keluarga.

Ketahanan Keluarga membutuhkan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Sehingga pemerintah daerah juga didorong untuk mengadakan banyak hal yang inovatif untuk dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sistem ketahanan keluarga di Kabupaten Sukoharjo.

2. Implikasi Terkait Keuangan Kabupaten Sukoharjo

Implikasi kelembagaan dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas jelas akan memberikan Implikasi terhadap keuangan Kabupaten Sukoharjo. Implikasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek pengembangan diantaranya:

- a. Pembentukan Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Ketahanan Keluarga. Forum ketahanan keluarga membutuhkan Sumber Daya Manusia aparaturnya sipil negara yang bekerja dalam sebuah sistem.
- b. Pembentukan Kader Pendamping Keluarga yang melibatkan RT, kelurahan dan kecamatan dalam berbagai program.

Tentunya hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dari pemerintah dan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Implikasi Terkait dengan Kesiapan Masyarakat.

Penelitian ini juga menggambarkan tentang kondisi kesiapan masyarakat dalam melaksanakan program-program ketahanan keluarga. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan siap untuk melaksanakan ketahanan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa analisis yang telah dibuat oleh tim peneliti. Implikasi Raperda Ketahanan Keluarga dapat mencakup beberapa hal terkait kesiapan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo:

- a. Kesadaran tentang Pentingnya Keluarga:

Implikasi adanya Raperda ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Hal ini dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih memprioritaskan kepentingan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga.

b. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Keluarga.

Raperda ini dapat mendorong adanya program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Misalnya, pelatihan parenting, komunikasi efektif, manajemen keuangan keluarga, dan keterampilan dalam menangani konflik keluarga.

c. Peningkatan Akses Terhadap Layanan dan Fasilitas Keluarga.

Raperda ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan fasilitas yang mendukung keluarga. Ini bisa meliputi layanan kesehatan keluarga, bantuan sosial, pusat perhatian anak, pusat pemulihan sosial, dan fasilitas rekreasi keluarga.

d. Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Eksploitasi.

Raperda ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi keluarga dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, perdagangan manusia, dan praktik-praktik negatif lainnya yang dapat merusak keutuhan keluarga.

e. Pemberdayaan Peran Keluarga.

Implikasi Raperda ini dapat mendorong pemberdayaan peran keluarga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini dapat melibatkan partisipasi aktif keluarga dalam perencanaan dan ketahanan keluarga.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Ketahanan Keluarga

Dalam peraturan ini menggunakan dasar pertimbangan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
8. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturanperundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah merupakan Undang-Undang yang mengatur pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada saat itu. Undang-undang ini mengatur prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk membentuk daerah-daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang ini mengatur prosedur dan persyaratan pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu. Hal ini mencakup aspek seperti pemekaran daerah, penentuan batas wilayah, dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Selain itu Undang - Undang ini mengatur mengenai Kewenangan dan Tugas Pemerintahan Kabupaten. Undang-undang ini mengatur kewenangan dan tugas pemerintahan kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Jawa Tengah. Hal Ini termasuk wewenang dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kabupaten.

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU No. 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang menjadi sasaran pembangunan adalah bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunanberkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya

tampung lingkungan. UU tersebut juga menentukan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa “pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. Definisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan bathin.

Pasal 2 UU No. 52 Tahun 2009 menentukan bahwa “perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan dan manfaat”. Serta yang mejadi prinsip pembangunan keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 3 UU No. 52 Tahun 2009 menentukan “perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan, pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, partisipasi semua pihak dan gotong royong, perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat, perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal, keadilan dan kesetaraan gender. UU No 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kebijakan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluargasecara optimal.

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan**

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materil (*wet ini materiele zin*) dan Undang-Undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-Undang dalam arti materil itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang - undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa” nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material. Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisis terhadap UU No. 12 Tahun 2011.

Secara umum isi Undang-Undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-Undang tidak dilaksanakan maka Undang- undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa. Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan;
- g. Keterbukaan.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-Undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun. Sebagai sebuah Undang-Undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan Undang-Undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan

keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga mengatur kewenangan daerah dalam beberapa aspek terkait kependudukan, keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Berikut adalah beberapa kewenangan yang diatur oleh peraturan pemerintah tersebut:

a. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana (KB).

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan program KB sesuai dengan prinsip keterpaduan, keseimbangan, keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Daerah dapat mengembangkan kebijakan, strategi, dan program KB yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana KB.

Daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung program KB, seperti pelayanan kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, dan informasi mengenai keluarga berencana.

c. Pengembangan Sistem Informasi Keluarga.

Daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang terintegrasi. Sistem informasi keluarga ini digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi terkait kependudukan, keluarga, dan keluarga berencana.

d. **Pelibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah.**

Daerah memiliki kewenangan untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kependudukan, keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Masyarakat dan pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi program-program tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan terkait kependudukan, keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada dasarnya, perlindungan anak bertitik tolak dari konsepsi perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, sehingga kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dalam UU Perlindungan Anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak. Hal tersebut tercermin dalam pasal-pasal yang melindungi anak dari perlakuan yang diskriminatif, salah satunya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bahkan terhadap orang yang dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu, dalam UU Perlindungan Anak juga sudah mengatur mengenai perkawinan anak. Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua yakni mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-

anak. Meskipun ketentuan tersebut sudah ada sejak tahun 2002, namun ternyata Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pada saat ini, Indonesia sudah dalam kondisi “darurat perkawinan anak” karena data perkawinan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pernyataan MK tersebut merujuk pada data BPS pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa sebaran angka perkawinan anak sudah di atas 25% di 23 provinsi¹². Sementara itu, Kongres Ulama Perempuan di tahun 2017 juga telah mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan anak dibawah 18 tahun sebagai upaya penghentian terjadinya perempuan muda menikah di bawah umur karena dinilai berbahaya. Salah satu alasannya yakni karena masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Selain itu, dampak dari perkawinan anak akan menjadi mata rantai berkepanjangan dari hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang pada akhirnya akan berakibat pada rendahnya kualitas hidup perempuan¹³.

Dari sisi perlindungan anak dari tindak kekerasan oleh berbagai pihak pun sudah diatur secara komprehensif dalam UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap anak perempuan masih terhitung tinggi. Pada tahun 2017 tercatat ada 2.227 kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang dilaporkan. Angka tersebut turun pada tahun 2018 menjadi 1.417 kasus¹⁴. Dari 32 kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, sebagian besar berupa inses atau kekerasan seksual kepada perempuan usia anak, baik yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau lainnya yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban¹⁵. Fakta kekerasan terhadap anak berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018¹⁶ juga

¹² Eva Safitri, “MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, diakses 7 Juli 2023.

¹³ Atif Tauqeer, “Meskipun Ada Fatwa yang Melarang, Pernikahan Anak-anak Masih Terjadi”, <https://www.dw.com/id/meskipun-ada-fatwa-yang-melarang-pernikahan-anak-anak-masih-terjadi/a-48669635> diakses 7 Juli 2023

¹⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018”, hal 11

¹⁵ Ibid., hal. 35.

¹⁶ SNPHAR 2018 mencakup 11.410 rumah tangga yang tersebar di 1.390 blok sensus di 232 kecamatan yang berada di 150 kabupaten/kota dari 32 provinsi.

menunjukkan hal yang serupa yakni “2 dari 3 anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.” hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik pentingnya perlindungan anak.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Tujuan dari Peraturan ini adalah mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sarasannya dan/atau ditujukan untuk keluarga; Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.

Peraturan ini menyebutkan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui Peningkatan kualitas anak; Peningkatan kualitas remaja; Peningkatan kualitas hidup lansia; Pemberdayaan keluarga rentan; Peningkatan kualitas lingkungan keluarga; Peningkatan akses dan peluang; Pengembangan cara inovatif; Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan dengan cara memberi akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak.

C. Urgensi Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga

Keberlakuan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga menjadi penting dikarenakan :

1. Manifestasi kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang merupakan manifestasi pembagian urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah;

2. Pelaksanaan ketahanan keluarga dilaksanakan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi sosiologis Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa pelaksanaan ketahanan keluarga harus tertuang dalam Peraturan Daerah, karena diharapkan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga di daerah;
4. Bahwa pelaksanaan ketahanan keluarga tidak hanya mengatur kelembagaan secara internal Pemerintah Daerah tetapi juga mengatur keterlibatan publik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofi

Orientasi pembangunan nasional di berbagai negara di lingkup internasional telah mengalami perubahan dengan menempatkan pembangunan sosial sejajar dengan pembangunan ekonomi. Kedua aspek pembangunan sosial dan ekonomi tersebut bersifat sejalan dan saling melengkapi. Kemajuan pembangunan sosial, yang memposisikan manusia sebagai pusat orientasi pembangunan, akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan dalam aspek ekonomi demikian pula sebaliknya. Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun juga telah menempatkan pentingnya aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas SDM yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah risiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan SDM tersebut juga bisa menjadi modal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sekaligus upaya pencapaian kesetaraan gender. Secara filosofis, pembangunan ketahanan keluarga merupakan hakikat perwujudan dan pengamalan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45 dan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 20, pasal 26 ayat (2), pasal 26 ayat (3), pasal 28 b (ayat 1

dan 2) pasal 28 c (ayat 1) pasal 28 J ayat (1). Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu :melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteranya. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik di level nasional maupun peraturan di level daerah.

Gagasan yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan keluarga merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini.

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah pembangunan manusia seutuhnya, dalam sebuah keluarga yang utuh dan berbahagia. Bahwa sesungguhnya Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pandangan hidup pancasila sebagai upaya kesadaran untuk kepentingan keluarga, arti penting keutuhan keluarga dan ketahanan keluarga sangat berkorelasi dengan pandangan hidup bangsa. Pancasila harus menjadi senyawa yang ada dalam kehidupan manusia Indonesia, demikian juga pancasila menjadi

pedoman hidup bagi tata keluarga-keluarga Indonesia. Perikehidupan yang mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan yang demokratis dan penuh hikmat serta kehidupan keluarga yang penuh dengan persatuan untuk mewujudkan sebuah ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan awal dari perikehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dari keluarga yang bersatu dan kuat akan terbentuk masyarakat yang saling melindungi, penuh penuh dengan gotong royong, penuh kebersamaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kehidupan masyarakat ditopang oleh kehidupan keluarga-keluarga yang harmonis. Kehidupan keluarga yang mendasarkan pada nilai-nilai kehidupan pancasila.

Di tengah kehidupan modern yang serba terbuka saat ini, ketahanan keluarga harus juga dihadapkan pada katahahan falsafah yang menjadi dasar pola berfikir tiap-tiap individu dalam keluarga. Pancasila harus menjadi nilai-nilai dalam kehidupan individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Maka dari itu pembuatan peraturan perundnag-undangan baik di level nasional maupun di level daerah. Pembuatan peraturan daerah ini jelas menjadikan pancasila sebagai dasar filsafat sebagai arahan penyelenggaraannya.

B. Landasan Sosiologi

Ketahanan keluarga pada prinsipnya bukan tanggungjawab pribadi-pribadi semata, lebih dari itu ketahanan keluarga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka mewujudkan sebuah ketahanan keluarga. Pergaulan yang modern dan terbuka saat ini memberikan gambaran yang heterogen bagi keluarga. Kehidupan masyarakat lebih berwarna dalam menjalani kehidupannya, baik individu maupun keluarga.

Kehidupan yang modern juga memberikan tantangan yang berbeda. Masyarakat saat ini menghadapi kehidupan yang sarat dengan perbedaan, teknologi, keterbukaan bahkan kehidupan orang lain dapat terlihat dengan mudah. Akses masyarakat melalui teknologi yang begitu mudah dapat memberikan dampak yangnegatif bagi masyarakat dan juga individu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.

Kehidupan dengan tata nilai sosial yang berbeda saat ini menjadi kian terbuka. Tidak sulit bagi masyarakat saat ini untuk bisa meniru budaya lain, tren budaya lain atau bahkan meniru berbagai tindakan yang dilarang atau tidak etis. Hal ini memerlukan filter pada sistem kehidupannya. Sistem ini berupa konsep atas sebuah penerimaan nilai-nilai perikehidupan. Nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan atas perikehidupan setiap manusia. Kehidupan beragama menjadi fondasi pada tiap individu dan keluarga.

Berangkat dari konsep tersebut di atas Naskah Akademik ini bukan hanya membahas secara teoritis semata namun demikian mencoba menggambarkan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis Kabupaten Sukoharjo terkait ketahanan keluarga sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah.

Hal ini tergambar pada kajian empiris sebelumnya yang dapat kita gambarkan sebagai berikut: Aspek legalitas dan keutuhan keluarga digambarkan dengan angka perceraian akibat cerai hidup yang masih besar merupakan hal yang harus dicermati sebagai gejala sosial di masyarakat. Meskipun angka cerai di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan dari tahun 2021 – tahun 2022. Perceraian merupakan gambaran dari sebuah ketidakutuhan keluarga yang tentunya berpotensi memberikan dampak pada ketahanan keluarga. Banyak tindak

kejahatan atau kehidupan yang menyimpang berawal dari perceraian. Dimana seseorang atau anggota keluarga tidak tahan dengan berbagai kondisi akibat perceraian.

Fakta lain menunjukan adanya fenomena tingginya pernikahan dini di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan catatan dari Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Angka pernikahan di bawah umur atau pada usia anak-anak yang cukup tinggi membutuhkan sebuah sistem ketahanan keluarga untuk mengantisipasinya. Ketahanan keluarga merupakan konsep untuk dapat berfikir setara dalam menempatkan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Konsep kesetaraan gender yang ada pada ketahanan keluarga akan memberikan gambaran peran ayah dan ibu dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sekaligus juga sebagai instrument untuk bisa saling menghargai antar anggota keluarga.

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu

aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Sayangnya, meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.

Kabupaten Sukoharjo berada dalam kondisi sosiologis, ekonomi, budaya dan masyarakat yang beragam, modern dan juga berada pada kondisi ekonomi yang baik. Dikaitkan dengan ketahanan keluarga sesungguhnya Kabupaten Sukoharjo harus dilihat dari berbagai indikator. Ketahanan keluarga memiliki banyak indikator yang terdiri dari :

1. Ketahanan Fisik
2. Ketahanan ekonomi
3. Ketahanan sosial budaya
4. Ketahanan Sosial Psikologi
5. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pada bab sebelumnya aspek ketahanan fisik Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari berbagai fenomena kepemilikan hunian dan lain sebagainya. Pada dimensi ketahanan fisik masyarakat Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi yang tidak mengkhawatirkan. Pada pembahasan sebelumnya tergambar bahwa terkait dengan rumah tinggal masyarakat Kabupaten Sukoharjo berada pada tempat tinggal yang cukup representatif meskipun terkait dengan kepemilikan masih ada yang belum memiliki rumah sendiri. Pada rata-rata rumah tangga, suami istri juga memiliki kamar yang terpisah dari anak-anak dan anggota keluarga lain.

Pada sudut pandang sosial budaya ketahanan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai yang tinggi dalam bergotong royong dan dalam partisipasi aktifitas sosial. Hal ini menjadi modal bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai-nilai ketahanan keluarga khususnya terkait dengan kerjasama antar individu dan keluarga dalam situasi atau kondisi sosial tertentu. Alasan bahwa sisi ekonomi akan mempengaruhi keluarga memang benar. Bahwa ekonomi bukan hanya

menyangkut akan pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan SDM.

Pada sisi ekonomi, masyarakat Kabupaten Sukoharjo juga digolongkan mampu untuk membiayai anak untuk mengenyam pendidikan hingga level sarjana. Sehingga, dengan kata lain keluarga dengan Pendidikan tinggi berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pada bab ini akan menjelaskan tentang pertimbangan atau alasan yuridis bahwa peraturan daerah tentang ketahanan keluarga harus dibuat. Pemikiran hukum pada Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

Pertama Ketahanan keluarga merupakan manifestasi dari kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua Bahwa pelaksanaan ketahanan keluarga harus tertuang dalam peraturan daerah karena ketahanan keluarga harus diupayakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kewenangannya disamping itu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga peraturan daerah menjadi dasar yang tepat sebagai produk hukum di daerah yang mengatur ketahanan keluarga.

Ketiga diharapkan dengan diaturnya peraturan daerah tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam pelaksanaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sukoharjo. Terlebih ketahanan keluarga juga menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota, diharapkan dengan adanya peraturan daerah dapat mengharmoniskan pelaksanaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sukoharjo dengan mengkoordinasikan seluruh Kabupaten Kota yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Implementasi dari ketentuan ini terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada tingkat daerah ada Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Namun dari Perda tersebut masih belum dapat menjamin terwujudnya pembangunan ketahanan keluarga secara menyeluruh baik dari sisi penyelenggaraan, pelaksanaan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan keluarga partisipasi masyarakat, legalitas maupun pengawasannya dapat berjalan secara terpadu. Dengan demikian, pengaturan pembangunan ketahanan keluarga perlu dengan peraturan daerah tersendiri sehingga upaya mewujudkan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggungan yang mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mampu mengembangkan diri, keluarga benar-benar dapat terealisasi. Pengaturan ini merupakan payung hukum terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Sukoharjo.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum diuraikan istilah yang digunakan atau yang disebut di dalam batang tubuh Peraturan Daerah beserta batasan pengertian atau definisi dari istilah tersebut. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu peraturan daerah dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam peraturan daerah. Batasan pengertian atau definisi disusun dengan mengolah beberapa konsep dari

istilah yang dimaksud.

Istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam peraturan daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu:

Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya; atau kepala Keluarga dan anggota Keluarga lainnya yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Keluarga berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Keluarga sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal oleh Pemerintah Daerah,

pemangku kepentingan dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

2. Asas dan Tujuan

Selain istilah dan batasan pengertian dalam ketentuan umum diuraikan mengenai asas dan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan dengan berasaskan Norma Agama, Perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan. Partisipatif, legalitas, dan non diskriminatif.

- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **norma agama** mengandung pengertian bahwa perwujudan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai nilai agama yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **Perikemanusiaan** mengandung pengertian yang bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **keseimbangan** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **manfaat** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **perlindungan** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan bathin.

- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **kekeluargaan** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan , meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **keterpaduan** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **partisipatif** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga didasarkan pada bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **legalitas** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga pelaksanaan status hukum keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Perwujudan pembangunan ketahanan keluarga berasaskan **non diskriminatif** mengandung pengertian bahwa pembangunan ketahanan keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku, ras. Agama, golongan, jenis kelamin serta harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

3. Perwujudan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan:

- a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin; dan
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah.

4. Ruang Lingkup.

Pada dasarnya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dalam konteks pembangunan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, perwalian dan pengampuan, lembaga, koordinasi, kerjasama, sistem informasi, pendanaan dan pengawasan dan pembinaan.

5. Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga (anggota keluarga, calon pasangan menikah, suami istri dan orang perseorangan)
- c. Masyarakat (perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat seperti Kampung KB, PKK), organisasi profesi, dan lembaga sosial)
- d. Dunia Usaha.

6. Perwalian dan pengampuan

Perwalian dan pengampuan perlu diatur karena berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, hal ini untuk menjamin dan melindungi hak-hak nya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan.

7. Kelembagaan

Semangat dari Rancangan Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk memperkuat komitmen terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan bathin. Sistem dan mekanisme yang diatur dalam Rancangan Perda Ketahanan

keluarga bertujuan agar setiap lembaga yang terlibat dapat melakukan implementasi dan analisis perumusan kebijakan yang responsif.

Sebagai rancangan peraturan daerah yang mengatur strategi perwujudan pembangunan ketahanan keluarga, maka perlu adanya mekanisme kelembagaan yang akan mengatur dan memastikan implementasi dari rancangan peraturan daerah. Kelembagaan yang perlu disiapkan merupakan lembaga yang akan menjalankan peran koordinasi, pendampingan teknis, fasilitasi, advokasi dan pendampingan di internal institusi daerah. Peran- peran tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan instansi yang sudah ada. Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo merupakan instansi yang sesuai menjalankan peran tersebut.

Alasan strategis karena Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengemban fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo disebutkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas pokok dan fungsi yang utama yaitu Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.

Alasan strategis ke dua yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sudah memiliki keorganisasian dari tingkat pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan demikian secara struktur

keorganisasian dan pengalaman Dinas ini memiliki nilai strategis sebagai Instansi yang menjalankan fungsi pendampingan dan asistensi.

8. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga meliputi :

- a. Penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama.
- b. Strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian.
- c. Ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- d. Ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga.
- e. Ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.

Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksudkan dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- b. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- c. Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;

- d. Peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
- e. Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/ atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. Peningkatan akses dan peluang terhadap penemuan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
- h. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- i. Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembangunan ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Keluarga

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga terdiri dari :

- a. Anggota keluarga
- b. Calon pasangan menikah
- c. Suami istri
- d. Orang perseorangan

C. Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Peran ini dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif. Peran tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Perorangan
- b. Lembaga Pendidikan
- c. Organisasi keagamaan
- d. Organisasi sosial kemasyarakatan

- e. Lembaga Swadaya masyarakat
- f. Organisasi Profesi
- g. Lembaga sosial.

D. Dunia Usaha

Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan pada setiap karyawan dan keluarga karyawan, mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas. Adapun pelaksanaannya selalu berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

9. Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga perlu dibentuk Forum Koordinasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga. Adapun susunan Tim meliputi unsur pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, Organisasi keagamaan, organisasi profesi dan masyarakat. Selanjutnya cara pembentukan tim ini ditetapkan dengan peraturan bupati.

10. Kader Pendamping Keluarga

Pemerintah Daerah membentuk Kader Pendamping Keluarga yang dapat berasal dari unsur: Kepala Desa/Lurah; Perangkat Desa/Kelurahan; Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan; Penyuluh Keagamaan; Bidan Desa; dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat. Kader Pendamping Keluarga memiliki tugas merencanakan, mendata, memberi motivasi, menyediakan mediasi perselisihan, mendidik, dan memberikan bantuan kerelawanan sosial.

11. Sistem Informasi

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui optimalisasi data yang terkumpul oleh sistem informasi yang telah ada sebagai fasilitasi pemenuhan aspek-aspek Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga paling sedikit memuat data pilah Keluarga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

12. Pendanaan

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain bersumber dari APBD pendanaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

13. Pembinaan dan pengawasan

Kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan oleh Bupati dan sebagai pelaksanaanya adalah OPD (organisasi perangkat daerah).

14. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai jangka waktu penetapan pelaksanaan perda. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai Ketahanan Keluarga dan memperhatikan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis sebagaimana yang disajikan pada Bab di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Permasalahan keluarga berdasarkan 5 dimensi ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Sukoharjo, meliputi:
 - a. Dimensi 1 Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga. Saat ini Kabupaten Sukoharjo memerlukan landasan legalitas dalam membangun keutuhan keluarga berupa peraturan daerah yang mengatur mengenai pola hidup keluarga dan pola asuh bagi anak-anak dalam menghadapi lompatan perkembangan Kabupaten Sukoharjo ke depan terutama menghadapi era digital saat ini.
 - b. Dimensi 2 Ketahanan Fisik. Secara fisik anak-anak dan remaja di Kabupaten Sukoharjo saat ini berada pada posisi rentan bahkan rawan terhadap stunting karena gizi buruk sebagai akibat kurang baiknya pola asuh anak dan remaja, pendidikan dan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang.
 - c. Dimensi 3 Ketahanan Ekonomi. Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukoharjodapat dikatakan sangat fluktuatif sehingga mudah terkena dampak krisis. Hal ini terlihat dari perekonomian yang terdampak Covid-19 pada tiga tahun terakhir.
 - d. Dimensi 4 Ketahanan Sosial-Psikologi. Heterogenitas masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang terus berkembang sebagai *multiflyer effect* dari sektor jasa, dan pertanian mengakibatkan kerentanan pada sisi sosial-psikologi terutama dalam membentengi diri pengaruh gelombang fenomena Lesbian-Gay-Biseksual-Transgender (LGBT) dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai media lain terutama bagi anak-anak dan remaja. Selain itu, kondisi semakin acuh tak acuh masyarakat terhadap perilaku kehidupan remaja (*peer group*) di sekitar

tempat tinggal menjadi kelemahan *social control* masyarakat dari perilaku menyimpang semacam LGBT, narkoba, dan budaya hidup yang menekankan suka-suka dan hura-hura (hedonisme).

- e. Dimensi 5 Ketahanan Sosial-Budaya. Kabupaten Sukoharjo dengan berbagai nilai kesukuan yang sangat menjunjung tinggi norma adat dan keagamaan semakin hari semakin luntur. Anak-anak dan remaja semakin mengarah pada kepemilikan kehidupan yang modern, dimana orang tua terlupa dalam mengajarkan nilai dan moralitas sosial budaya ketimuran terutama budaya Jawa yang disebabkan oleh orientasi materialisme berlebih. Pada sisi lain, para pendatang silih berganti dengan budaya yang berbeda-beda memberi dampak pada kehidupan masyarakat setempat.
2. Alternatif-alternatif pengaturan penyelenggaraan ketahanan keluarga di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya:
 - a. Penguatan nilai-nilai keagamaan;
 - b. Penguatan peran sosial masyarakat;
 - c. Penguatan pada kurikulum pendidikan dasar dan tinggi melalui program pendidikan etika dan kewarganegaraan;
 - d. Penguatan melalui kebijakan desa, adat, Kabupaten/Kota.
3. Wewenang dan penanggung jawaban penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo, wajib didukung dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan stakeholders. Mulai dari keluarga, Rukun Tetangga, Karang Taruna dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Tokoh Perempuan hingga penggerak PKK, Kepala Desa/Lurah, hingga seluruh pejabat pemerintahan termasuk dari unsur vertikal dan Forum Pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo. Sebagaimana diuraikan pada Bab IV bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo memerlukan campur tangan Pemerintah Daerah hingga Desa dalam membangun ketahanan keluarga terutama dari gelombang fenomena LGBT dan penyimpangan lain yang berdampak pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

B. Saran

Memperhatikan manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai Ketahanan Keluarga pada Bab I dan uraian kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo:

- a. Bahwa perlu dan dibutuhkan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya akan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Ketahanan keluarga dan harus disosialisasikan kepada stakeholders dan masyarakat luas.
- b. Peraturan Daerah tersebut menjadi kerangka hukum (*legal Framework*) dalam penguatan ketahanan keluarga khususnya

2. Bagi Masyarakat:

- a. Menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Ketahanan keluarga sebagai dasar penataan dan mengembangkan pola harmonisasi pembangunan dengan peri kehidupan dan lingkungan masyarakat.
- b. Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Ketahanan keluarga dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dalam rangka kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. 2022, Kabupaten Sukoharjo dalam Angka Tahun 2021
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. 2023, Kabupaten Sukoharjo dalam Angka Tahun 2023
- Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), 2019, Laporan Kinerja Tahun 2019.
- Kementerian Kesehatan RI., 2016, Buku Saku Pemantauan Status Gizi dan Indikator Kinerja Gizi tahun 2015, Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018”.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta. Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind- Hill.Co, Jakarta.
- Rato, Dosminikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta.
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), 2018, Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI.
- Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung.
- Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), 2014, Pemantapan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Berbasis Kemandirian dan Kearifan Lokal.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Anurogo, Dito., 2015, Solusi Sederhana Menjaga Keutuhan Keluarga, 26 Juni 2015, diakses tanggal 7 Juli 2023.
- Dwiyani, Vincentia., 2008, Kebersamaan Dalam Keluarga, diakses tanggal 7 Juli 2023, <http://www.sekolahorangtua.com/2008/12/30/kebersamaan-dalam-keluarga/>
- <https://www.kompasiana.com/dito/55008480a33311be0b50f9d3/solusi-sederhana-menjaga-keutuhan-keluarga>, diakses tanggal 7 Juli 2023
- Safitri, Eva, “MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak”, <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, diakses tanggal 7 Juli 2023
- Sulistyaningsih, R., 2015, Menjaga Keutuhan Keluarga, diakses 7 Juli 2023. http://renungan.co/Menjaga_Keutuhan_Keluarga
- Tauqeer, Atif, “Meskipun Ada Fatwa yang Melarang, Pernikahan Anak-Anak Masih Terjadi”, <https://www.dw.com/id/meskipun-ada-fatwa-yang-melarang-pernikahan-anak-anak-masih-terjadi/a-48669635>, diakses tanggal 7 Juli 2023
- Unilever, 2017, Kebersamaan hangatkan keluarga, diakses tanggal 7 Juli 2023, <https://www.tehsariwangi.com/artikel/kebersamaan-hangatkan-keluarga>
- Yenny, The., 2019, 6 Kegiatan Sederhana Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis, diakses tanggal 7 Juli 2023, <https://id.theasianparent.com/kebersamaan-dalam-keluarga-menjadikan-keluarga-harmonis>
- Trisetiawan, Agil, 2021, Kasus Pernikahan Dini di Sukoharjo Tak Terkendali, Selama Pandemi Covid-19 : Naik 100 Persen Lebih , diakses tanggal 8 Juli 2023 <https://solo.tribunnews.com/2021/04/22/kasus-pernikahan-dini-di-sukoharjo-tak-terkendali-selama-pandemi-covid-19-naik-100-persen-lebih>
- Bram,Damianus, 2023, Pengajuan Dispensasi Menikah di Sukoharjo Menurun, diakses tanggal 8 Juli 2023 <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/841697304/pengajuan-dispensasi-menikah-di-sukoharjo-menurun>

Nugroho, 2023, Kasus Inses Ayah Hamili Anak di Sukoharjo Makin Rumit, SPEK HAM: Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih, diakses tanggal 8 Juli 2023 <https://keadilan.net/kasus-inses-ayah-hamili-anak-di-sukoharjo-makin-rumit-spek-ham-hukum-tidak-boleh-tebang-pilih/>